



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan 05 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun Munungkidul RT 016 RW 006 Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, xxxx xxxx dengan alamat domisili elektronik : 579erna.dwis@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan 10 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 April 2018, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/017/IV/2018, tanggal 08 April 2018;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Munungkidul RT 16 RW 006 Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan selama 6 tahun,
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menolak untuk berencana mempunyai anak padahal Penggugat telah berusaha membujuk Tergugat namun Tergugat selalu menolak;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Slegi RT 001 RW 002 Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, sehingga berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Moch Ekwan bin Erman) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor **2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg** tanggal **06 Desember 2024** dan tanggal **18 Desember 2024** yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg



0081/017/IV/2018 tanggal 08 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngimbang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25-06-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, Provinsi xxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Munungkidul RT 16 RW 006 Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan selama 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak bernama ...;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR;
- Bahwa saksi pernah/sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Munungkidul RT 16 RW 006 Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan selama 6 tahun;
- Bahwa benar sejak 8 bulan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi;
- bahwa menurut Penggugat, pertengkarannya dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat menolak untuk berencana mempunyai anak padahal Penggugat telah berusaha membujuk Tergugat namun Tergugat selalu menolak;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Dusun Munungkidul RT 016 RW 006 Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, xxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 06 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya rumah tangganya berjalan damai dan harmonis tetapi beberapa waktu terakhir rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat menolak untuk berencana mempunyai anak padahal Penggugat telah berusaha membujuk Tergugat namun Tergugat selalu menolak sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan sampai sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, meskipun demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

## Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat dan tidak akan membela kepentingannya di persidangan. Meskipun demikian untuk mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI 1 sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat (1). serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering/ pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di di rumah orang tua Penggugat bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan, Penggugat tinggal di Dusun Munungkidul RT 016 RW 006 Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, xxxx xxxxx dan Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat.;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat bernama SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat (1) serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa meskipun hanya satu saksi yang menyatakan pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah terjadi sejak 8 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 8 bulan menjadi indikasi utama

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami atau isteri meninggalkan pasangannya dengan tidak melaksanakan kewajibannya jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan salah satunya dan atau keduanya tidak lagi dapat merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya, bahkan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat apalagi mengajaknya kembali pulang ke kediaman bersama. Hal ini juga dikuat dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat sehingga tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Munungkidul RT 16 RW 006 Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan selama 6 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai **perselisihan dan pertengkaran** yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak 8 bulan hingga sekarang;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan majelis hakim tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

## 1. Al Quran

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

## 2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhu as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Erna Dwi Susanti binti Pairin);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan idin Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Erna Dwi Susanti binti Pairin**);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maftuhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

**H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ramly Kamil, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.**

**Maftuhin, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP  
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. pendaftaran surat kuasa	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>260.000,00</b>

( dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)